



PUTUSAN

Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mas'uud als Ujang Bin Batrun
2. Tempat lahir : Tanjung Balai
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/5 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bantan RT. 05 RW. 05 Kel. Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mas'uud als Ujang Bin Batrun ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAS'UUD Als UJANG Bin BATRUN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kami Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAS'UUD Als UJANG Bin BATRUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Travo las listrik Warna Oranye
Dikembalikan kepada saksi TOMMY HALOMOAN NAINGGOLAN.
 - 1 (Satu) buah palu
- 1 (Satu) buah kunci inggris.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tanpa No Pol warna hitam.
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa MASUUD Als UJANG Bin BATRUN pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Jalan Tunas Muda Rt. 010

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan - Kota Dumai, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, Sekira Jam 16.30 Wib, yang mana saat itu saksi MUHAMMAD FAISAL bersama rekan saksi, saksi ALFONSO keluar dari rumah hendak ke kedai dan melintasi rumah saksi NAINGGOLAN (korban) yang berada di Jl Tunas Muda Kel Bukit Datuk Kec Dumai Barat dan pada saat itu saksi MUHAMMAD FAISAL, saksi ALFONSO melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di depan rumah tersebut kemudian saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi ALFONSO mengintip dari kejauhan yang mana Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi ALFONSO melihat Terdakwa membawa besi dan diletakkan di atas sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi ALFONSO menghampiri dan menanyakan "BARANG SIAPA INI ?" kemudian ter-dakwa panik dan langsung kabur menggunakan sepeda motor lalu saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi ALFONSO menghubungi petugas Kepolisian sambil mengejar Terdakwa tersebut sesampainya di Jalan ombak saksi MUHAMMAD FAISAL dan saksi ALFONSO bersama petugas Kepolisian berhasil menghentikan dan mengamankan Terdakwa yang bernama Terdakwa MASUUD sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama KADAFI (DPO) berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna proses hukum. Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu masuk kedalam area rumah melalui pagar belakang yang sudah rusak kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka setelah itu Terdakwa dan sdr KADAFI (DPO) langsung mengambil satu buah trafo las listrik, kunci inggris dan 1 satu buah palu yang berada di dapur kemudian mengangkat Travo las ke atas sepeda motor kemudian pergi dari area rumah tersebut. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi TOMMY HALOMOAN sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eskespi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tommy Halomoan Nainggolan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada Pencurian dirumah saksi;
- Bahwa adapun kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 3 pukul 16.30 Wib di Jalan Tunas Muda RT 01 Kel Bukit Datuk Kec Dumai selatan Kota Dumai;
- Bahwa barang yang hilang dari tumah saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) unit tabung las karbit, 1 (satu) set pintu aluminium kaca 2 (dua) batang, besi panjang 12 meter, 1 (satu) unit TV merk Panasonic 29 inch, 1 (satu) unit monitor komputer GRC, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo 1 (satu) set casis mobil taff F15, barang pecah belah, Pot cristal, lonceng kuningan, besi bekas per mobil dan surat berharga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi berada di bengkel saksi di telepon saksi Faisyal yang mengatakan bahwa rumah saksi yang berada di Jalan Tunas Muda RT 010 Kel Bukit Datuk Kec Dumai Selatan Kota Dumai telah dimasuki pencuri yang mana Terdakwa tersebut sudah diamankan di Polsek Dumai barat, kemudian saksi pergi kerumah tersebut lalu saksi cek bahwa benar barang barang milik saya telah hilang semua;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. **Muhammad Faisyal Al Rasyid Alias Faisal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada Pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa adapun kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 16.30 Wib di Jalan Tunas Muda RT 01 Kel Bukit Datuk Kec Dumai selatan Kota Dumai;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sdr PONCO keluar dari rumah hendak ke kedai dan melintasi rumah sdr NAINGGOLAN dan kami melihat ada dua (2) orang mencurigakan di depan rumah tersebut membawa besi dan sepeda motor tidak lama kemudian orang tersebut membawa besi dan di letakkan di atas sepeda motor lalu kami hampiri mereka dan menanyakan BARANG SIAPA INI? Kemudian mereka panik dan langsung kabur menggunakan sepeda motor lalu kami menghubungi petugas kepolisian sambil mengejar kedua orang tersebut, sesampainya di jalan ombak kami bersama petugas kepolisian berhasil menghentikan orang tersebut, dan mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama MAS UUD sedangkan yang 1(satu) lagi bernama KADAFI (DPO) berhasil melarikan diri dan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna pengusutan lebih lanjut,
Bahwa sepenegatuan saksi barang yang diambil 1 (satu) unit travo las listrik warna orange (genset) dan Terdakwa ada izin untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **Alfonso Gufi Alias Ponco** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena ada Pencurian dirumah saksi korban;
- Bahwa adapun kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 16.30 Wib di Jalan Tunas Muda RT 01 Kel Bukit Datuk Kec Dumai selatan Kota Dumai,
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi bersama dengan rekan saksi sdr FAISAL keluar dari rumah hendak ke kedai dan melintasi rumah sdr NAINGGOLAN dan kami melihat ada dua (2) orang mencurigakan di depan rumah tersebut membawa besi dan sepeda motor tidak lama kemudian orang tersebut membawa besi dan di letakkan di atas sepeda motor lalu kami hampiri mereka dan menanyakan BARANG SIAPA INI? Kemudian mereka panik dan langsung kabur menggunakan sepeda motor lalu kami menghubungi petugas kepolisian sambil mengejar kedua orang tersebut, sesampainya di jalan ombak kami bersama petugas kepolisian berhasil menghentikan orang tersebut, dan mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama MAS UUD sedangkan yang 1(satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bernama KADAFI (DPO) berhasil melarikan diri dan lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Dumai Barat guna pengusutan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena ada Pencurian dirumah saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pada dan pukul 15.30 Wib bertempat di Jalan Tunas Muda RT 01 Kel Bukit Datuk Kec Dumai selatan Kota Dumai,
- Bahwa adapun perbuatan tersebut waktu itu Terdakwa bersama dengan Sdr KADAFI melakukan pencurian, Terdakwa masuk kedalam area rumah melalui pagar belakang yang sudah rusak kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka setelah itu Terdakwa dan sdr KADAFI langsung mengambil satu buah travo las listrik, kunci inggris dan satu buah palu yang berada di dapur kemudian kami mengangkat travo las keatas sepeda motor lalu pergi dari area rumah tersebut saat itu ada otang melihat kami dan mengejar kami bersama polisi dan Terdakwa tertangkap sedangkan teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambi 1 (satu) travo las listrik, 1(satu) palu dan kunci inggris yang mana mau Terdakwa jual bersama Sdr. Khadafi (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Travo las listrik Warna Oranye
- 1 (Satu) buah palu
- 1 (Satu) buah kunci inggris.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tanpa No Pol warna hitam.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, Sekira Jam 16.30 Wib, saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid bersama saksi Alfonso Gufi keluar dari rumah hendak ke kedai dan melintasi rumah saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan yang berada di Jl Tunas Muda Kel Bukit Datuk Kec Dumai Barat dan pada saat itu saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di depan rumah tersebut kemudian saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi mengintip dari kejauhan yang mana Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa membawa besi dan diletakkan di atas sepeda motor lalu saksi saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi menghampiri dan menanyakan BARANG SIAPA INI ? kemudian Terdakwa panik dan langsung kabur menggunakan sedamotor lalu saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi menghubungi petugas Kepolisian sambil mengejar Terdakwa tersebut sesampainya di Jalan ombak bersama petugas Kepolisian berhasil menghentikan dan mengamankan Terdakwa yang bernama Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Kadafi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu masuk kedalam area rumah melalui pagar belakang yang sudah rusak kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka setelah itu Terdakwa dan Kadafi (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan kemudian mengangkatnya ke atas sepeda motor kemudian pergi dari area rumah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan bahwa adapun barang-barang milik korban yang telah hilang berupa 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) unit tabung las karbit, 1 (satu) set pintu aluminium kaca 2 (dua) batang, besi panjang 12 meter, 1 (satu) unit TV merk Panasonic 29 inch, 1 (satu) unit monitor komputer GRC, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo 1 (satu) set casis mobil taff F15, barang pecah belah, Pot cristal, lonceng kuning, besi bekas per mobil dan surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum



1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Mas'uud als Ujang Bin Batrun yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Mas'uud als Ujang Bin Batrun dan tidak terjadi kekliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan urain dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melepaskan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang sesuatu sebagaian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bagian dari harta benda seseorang yang mana barang yang diambil tersebut tidak perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya melainkan sebagaimana saja kepunyaan orang lain sudah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah adanya kehendak atau keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki atau menguasai barang tersebut seakan-akan ia sebagai pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya yang kemudian Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau otoritas terhadap perbuatannya tersebut yang mana sifat dari perbuatan tersebut bertentangan/tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau melawan hukum yang berlaku ataupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, sekira Jam 16.30 Wib, saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid bersama saksi Alfonso Gufi keluar dari rumah hendak ke kedai dan melintasi rumah saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan yang berada di Jl Tunas Muda Kel Bukit Datuk Kec Dumai Barat dan pada saat itu saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan di depan rumah tersebut kemudian saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi mengintip dari kejauhan yang mana Terdakwa tersebut masuk ke dalam rumah tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa membawa besi dan diletakkan di atas sepeda motor lalu saksi saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi menghampiri dan menanyakan BARANG SIAPA INI ? kemudian Terdakwa panik dan langsung kabur menggunakan sedamotor lalu saksi Muhammad Faisyal Al Rasyid dan saksi Alfonso Gufi menghubungi petugas Kepolisian sambil mengejar Terdakwa tersebut sesampainya di Jalan ombak bersama petugas Kepolisian berhasil menghentikan dan mengamankan Terdakwa yang bernama Terdakwa sedangkan 1 (satu) orang teman Terdakwa yang bernama Kadafi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu masuk kedalam area rumah melalui pagar belakang yang sudah rusak kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka setelah itu Terdakwa dan Kadafi (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan kemudian mengangkutnya ke atas sepeda motor kemudian pergi dari area rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan bahwa adapun barang-barang milik korban yang telah hilang berupa 1 (satu) unit travo las listrik, 1 (satu) unit tabung las karbit, 1 (satu)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set pintu aluminium kaca 2 (dua) batang, besi panjang 12 meter, 1 (satu) unit TV merk Panasonic 29 inch, 1 (satu) unit monitor komputer GRC, 1 (satu) unit pompa air merk Sanyo 1 (satu) set casis mobil taff F15, barang pecah belah, Pot cristal, lonceng kuningan, besi bekas per mobil dan surat berharga lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Kadafi (DPO) mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan dan atas kejadian tersebut saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan mengalami kerugian sejumlah Rp.52.000.000 (Lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak-pidana pencurian seperti misalnya mereka bersama-sama mengambil barang dengan kehendak bersama dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian dan unsur ini berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah "medeplegen" (turut melakukan);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur diatas bahwa perbuatan Terdakwa bersama Kadafi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan dilakukan secara bersama-sama dan berkeketu yang mana terlihat Terdakwa bersama Kadafi (DPO) masuk kedalam area rumah saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan melalui pagar belakang yang sudah rusak kemudian masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang sudah terbuka setelah itu Terdakwa dan Kadafi (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan kemudian mengangkatnya ke atas sepeda motor kemudian pergi dari area rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa, aspek keadilan, aspek sosial serta aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (Satu) Unit Travo las listrik Warna Oranye

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan;

- 1 (Satu) buah palu
- 1 (Satu) buah kunci inggris.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan alat melakukan kejahatan maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tanpa No Pol warna hitam.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bernilai ekonomis maka Majelis hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mas'uud als Ujang Bin Batrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mas'uud als Ujang Bin Batrun oleh karena itu dengan pidana selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Travo las listrik Warna Oranye

Dikembalikan kepada saksi korban Tommy Halomoan Nainggolan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah palu
- 1 (Satu) buah kunci inggris.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter tanpa No Pol warna hitam.

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Andriyani, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Andriyani, S.H..

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Kholijah, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 76/Pid.B/2021/PN Dum